

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan strategi penting dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum ini mencakup segala peraturan hukum yang berlaku dan dianggap esensial karena anak sebagai anggota masyarakat memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum khusus diperlukan untuk memberikan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Hak asasi manusia (HAM) yang dapat dirugikan oleh pihak lain harus dilindungi secara hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang dalam masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh peraturan hukum. Fungsi hukum perlindungan tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga proaktif dan antisipatif. Hukuman sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, terutama bagi mereka yang masih lemah dan tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, atau politik yang cukup.³

Perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi harkat dan martabat seseorang serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi

³ SatjiptoRaharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h 1 m. 55.

manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk menghindarkan adanya kesewenangan atau untuk menyediakan kumpulan peraturan dan norma yang dapat menjaga suatu entitas dari potensi kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum mengindikasikan upaya sistem hukum untuk melindungi hak-hak pelanggan terhadap berbagai potensi risiko atau ketidaksetaraan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴

Menurut Bismar Siregar, perlindungan anak lebih berfokus pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum daripada kewajiban, karena anak secara hukum tidak memiliki kewajiban. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang tua dan masyarakat umum. Hak-hak anak termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, serta hak untuk mendapatkan pendidikan khusus untuk anak-anak yang memiliki keunggulan. Sangat penting untuk melindungi hak pendidikan anak, terutama dalam hal pendidikan. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan yang sama.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut gagasan Kelsen, hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "apa yang seharusnya dilakukan", atau *das sollen*, dan melibatkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal menetapkan atau menjalankan tindakan terhadap

⁴ Phipus M. Hadyon, 1987, *Periindungan Hukum Bagi masyarakat*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

individu, undang-undang yang mengandung peraturan umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku dalam masyarakat. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.

Salah satu tujuan hukum yang ditandai dengan adanya peraturan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Hukum yang tidak pasti akan kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku untuk semua orang. Menurut prinsip "Ubi Jus incertum, ibi jus nullum", hukum tidak ada di tempat yang tidak pasti. (Hukum tidak ada di tempat yang tidak ada kepastian)

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi: yang pertama adalah adanya aturan umum yang memungkinkan orang mengetahui tindakan apa yang diizinkan; yang kedua adalah memberikan keamanan hukum bagi orang dari sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan orang mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap orang.

Berdasarkan pemahaman tentang kepastian hukum yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks kepastian hukum diperlukan adanya peraturan yang mengatur hak-hak warga negara. Kepastian hukum juga jelas, bebas dari kontradiksi, dan tidak dapat ditafsirkan. Dengan demikian, proses pelaksanaan hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat di mana mereka hidup.

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1. Konsep Implementasi Hukum

Implementasi dapat dimaknai sebagai penerapan, pelaksanaan, atau eksekusi, dan menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan. Oleh karena itu, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu perjanjian, keputusan, atau termasuk dalam hal penerapan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Proses ini berpotensi menimbulkan dampak, dan pada akhirnya, implementasi menciptakan negara sebagai hasil akhir dari tindakan pemerintah.

Implementasi dapat dikaitkan dengan produk hukum, yaitu undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang. Produk hukum ini dirancang untuk diterapkan dan diterapkan di masyarakat. Muhammad Joni, seorang pakar hukum, mengatakan bahwa implementasi hukum berarti menerapkan hukum dalam situasi, tindakan, atau keputusan tertentu. Ini adalah bagaimana hukum diterapkan dari bentuk teoretis (hukum dalam buku) ke bentuk nyata (hukum dalam tindakan). Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara peraturan hukum dan pelaksanaannya.⁵

Ketika berbicara tentang implementasi dan produk hukum, itu selalu terkait dengan Teori Efektivitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Ini karena efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

⁵ Muhammad, EfektifitasHukum(online), <http://www.mjoni.com>-artikel hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html (diakses pada 25 juli 2023)

Adanya efek atau pengaruh terhadap sesuatu diukur dengan istilah "efektifitas".⁶

Perjuangan untuk memastikan bahwa standar hukum dapat diterapkan dan dijadikan pedoman perilaku dalam masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menciptakan teori "sistem hukum", yang menurutnya terdiri dari tiga (tiga) elemen utama penegakan hukum:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma dan pola perilaku manusia dalam suatu sistem hukum. Ini merujuk pada produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur Hukum

Organisasi lembaga hukum, seperti banding, kasasi, dan lembaga peradilan tingkat pertama, adalah bagian dari struktur hukum.

c. Kultur Hukum

Sikap dan prinsip yang berkaitan dengan hukum dan budaya yang mempengaruhi perilaku lembaga, baik secara positif maupun negatif, dikenal sebagai budaya hukum atau budaya hukum.

Ketiga komponen teori efektivitas, juga dikenal sebagai teori penegakan hukum, saling berpengaruh satu sama lain. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal, semua elemen harus terpenuhi dan tidak boleh diabaikan karena elemen-elemen tersebut bersifat kumulatif.

⁶ W.J.S. Poerwardamita, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pusat bina dan kembang Bahasa Departemen Pendidikan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 521.

Produk hukum harus mempertimbangkan kesesuaian isi hukum dengan perilaku masyarakat, struktur penegakan hukum, dan bagaimana hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Efektivitas pelaksanaan produk hukum dapat ditingkatkan dengan memenuhi ketiga komponen tersebut. Barang hukum tersebut gagal atau tidak bermanfaat jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

2.2.2. Konsep Pemenuhan Hak

Soerjono Soekanto mengelompokkan hak menjadi dua kategori, yaitu hak relative dan hak mutlak. Hak relative dapat diartikan sebagai hak yang bersifat searah, sementara hak mutlak merupakan hak yang terdapat dalam undang-undang dan diatur oleh negara.

Laporan pelanggaran hak anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Indonesia masih mengalami hambatan, seperti pengabaian terhadap tumbuh kembang anak dan pembatasan akses tertentu.

Anak membutuhkan stabilitas keluarga, pendidikan, dan perawatan fisik dan mental, termasuk kehidupan religius. Kebutuhan anak untuk pertumbuhan tidak terpenuhi jika perhatian orang tua terhadap tugas-tugas tersebut tidak seimbang. Anak juga memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti orang dewasa. Ini termasuk kebutuhan psikis, rasa aman, kasih sayang, dan rasa memiliki. Bagi seorang anak, keluarga dan lingkungan sekitar mereka dapat memenuhi kebutuhan ini.

Peran orang tua sebagai anggota keluarga dapat membantu anak memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang juga merupakan hak anak. Anak berada di bawah wewenang dan tanggung jawab orang tua atau walinya sampai dia mencapai usia

dewasa sesuai hukum yang berlaku. Tidak mudah bagi anak-anak dari keluarga yang makmur, bahkan mereka yang masih memiliki orang tua, untuk merasa bertanggung jawab atas orang tua mereka.

Hak anak dijamin dalam UUD 1945 oleh negara, terutama pemerintah. Salah satu pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak adalah orang tua dari keluarga prasejahtera, yang menghadapi kesulitan dalam menjaga kemakmuran keluarga mereka. Untuk meringankan beban orang tua di keluarga prasejahtera dalam memenuhi hak anak-anak mereka, negara seharusnya memberikan dukungan, seperti jaminan hidup sosial, kepada orang tua prasejahtera.

2.2.3. Konsep Anak

Anak merupakan keturunan yang lahir dari ikatan pernikahan antara seorang wanita dan pria. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "anak" merujuk pada individu yang masih berusia muda dan merupakan keturunan. Namun, menurut Pasal (1) Konvensi Hak Anak, anak diartikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh hukum negara tersebut. Semua hak yang tercantum dalam konvensi ini diberikan kepada setiap anak.⁷

2.2.4. Konsep Hak Anak dalam Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah proses pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui instruksi, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga dapat dilakukan secara otodidak, meskipun

⁷ Shnaty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak dimata hukum*, (Yogyakarta : Restu Agung,2007),hlm 5.

biasanya di bawah bimbingan orang lain.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang hidup dari tahun 384 SM hingga 322 SM, mengatakan, "Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis." Ini menunjukkan bahwa meskipun sesuatu yang baik pasti sulit untuk diperoleh, pada akhirnya akan ada "buah manis".

Pada kenyataannya, pemerintah, masyarakat, dan orang tua Indonesia belum memprioritaskan pendidikan anak. Penghalang seperti peningkatan biaya pendidikan. Biaya pendidikan saat ini sangat terkait dengan kualitas pendidikan yang buruk, dan biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun tidak ada yang salah dengan gagasan bahwa ada korelasi antara biaya yang tinggi dan kualitas pendidikan, menjadi masalah jika pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh orang-orang dari kelas atas yang memiliki uang untuk membayarnya.

Lebih dari 192 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, yang mengakui hak-hak anak. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999, dan beberapa pasalnya membahas hak asasi anak. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tiga tahun kemudian.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat untuk mengatur hak-hak anak, sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut tidak menggunakan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Ini karena dasar hukum ratifikasi konvensi tersebut menggunakan Keputusan Presiden, yang secara hierarki memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang. Hal ini

terkait dengan materi undang-undang yang dapat diadopsi, seperti penggunaan dan tujuan perlindungan anak.⁸

Setiap negara mengikuti tren baru dalam pengakuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-hak anak. Indonesia juga mengikuti tren ini. Pertanyaan-pertanyaan operasional teknis tentang bagaimana negara memenuhi hak pendidikan anak dipengaruhi oleh perubahan substansi orientasi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membahas apa yang seharusnya kita (orang dewasa) dan negara lakukan ketika anak-anak menerima hak asasi mereka. Mereka juga membahas seberapa penting hak-hak tersebut jika anak-anak mengalami kesulitan untuk melaksanakannya.

Hak atas pendidikan adalah hak yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua orang, termasuk warga negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945.

1. Setiap orang

Pasal 28 berbicara tentang hak atas pendidikan untuk setiap orang. Hak-hak utama yang disebutkan di sana termasuk hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan diri, yang berarti bahwa proses pengembangan dan peningkatan diri seseorang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Dengan kata lain, kata-kata "mengembangkan" dan "meningkatkan" ditujukan kepada warga negara yang memiliki hak tersebut.

2. Setiap warga Negara

Pasal 31 mengatur hak atas pendidikan untuk setiap warga negara (ayat 1), yang

⁸ Rika Saraswati “ Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” PT citra aditya bakti Bandung, hl 5

menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak atas pendidikan untuk setiap warga negara tidak sama dengan hak atas pendidikan bagi setiap orang. Artinya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara menerima pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan minimal selama sembilan tahun, dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan dasar.

Dinamika desentralisasi pendidikan dimulai oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. A. Malik Fadjar menekankan bahwa pendidikan adalah komponen penting dalam menyelesaikan masalah peradaban kemanusiaan karena peran fungsinya yang tidak dapat disangkal dalam membimbing manusia menjadi berbudaya dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan adalah kunci untuk menumbuhkan sumber daya manusia dan meningkatkan martabat bangsa.

Untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif terhadap anak, Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Setiap individu diwajibkan menghormati anak dan memberikan pengertian tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara, anggota masyarakat, dan keluarga, dengan tetap memberikan pedoman yang mendukung anak dalam pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan batasan yang berlaku.
2. Perlindungan anak yang melibatkan hak-hak dan kebutuhannya yang optimal adalah tanggung jawab bersama, bertujuan untuk memastikan masa depan anak dan pembentukan generasi yang akan datang.

2.2.3 Kerangka Berpikir

